

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut UU No. 36 tahun 2009, merupakan suatu kondisi atau keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Menurut UU No. 36 tahun 2014, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk pemeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga

kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 36, 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, yang termasuk dalam fasilitas pekerjaan kefarmasian adalah apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat,

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan Kefarmasian merupakan pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi agar mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian yang ditujukan untuk masyarakat bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, kewenangan serta pengetahuan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker khususnya di apotek sangatlah penting, sebagai calon apoteker tidak cukup hanya mempelajari secara teoritis, namun juga diperlukan pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di apotek yang dikenal dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya PKPA calon apoteker dapat berlatih secara langsung dan mengetahui kondisi dilapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan apotek Nifarma untuk membantu para calon apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang didapat pada saat perkuliahan untuk mencetak apoteker masa depan yang berkompeten, bertanggung jawab dan bekerja secara profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 10 Juli 2021 di apotek Nifarma di Jl. Raya Buncitan No154-160, Dusun Buncitan-Buncitan Kec. Sedati-Sidoarjo dengan apoteker penanggung jawab Taufik Saifullah, S.Farm., Apt dengan harapan dapat

memberikan bekal tambahan berupa pengalaman kerja, baik dalam hal manajerial, administrasi, pelayanan kefarmasian dan bisnis sehingga bisa menjadi calon apoteker yang siap bekerja.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan memberikan gambaran nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

1.3 Manfaat

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek antara lain:

1. Mengetahui tugas, peran, posisi dan tanggungjawab apoteker.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.